



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan;
- d. Bidang Angkutan Jalan;
- e. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian;
- f. Bidang Pelayaran;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan verifikasi serta pembukuan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data serta informasi di Bidang Keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi serta pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan kerja sama serta kehumasan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi serta pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Lalu Lintas Jalan

Pasal 14

- (1) Bidang Lalu Lintas Jalan merupakan unsur pelaksana di Bidang Lalu

Lintas Jalan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu Lintas Jalan, dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Lalu Lintas Jalan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 17

(1) Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas :

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
- b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
- c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan.

Pasal 18

(1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan manajemen lalu lintas jalan;

- d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di Jalan Provinsi;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan pada Jalan Provinsi;
- f. menyiapkan bahan penetapan tingkat pelayanan Jalan Provinsi; dan
- g. menyiapkan bahan dan melakukan penilaian serta persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada Jalan Provinsi.
- h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan rekayasa lalu lintas jalan berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; dan
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas di Jalan Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di Jalan Provinsi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan penilaian laik fungsi jalan

- keselamatan sarana dan prasarana di Jalan Provinsi;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di Jalan Provinsi;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi kelaikan kendaraan; dan
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Angkutan Jalan

Pasal 21

- (1) Bidang Angkutan Jalan, merupakan unsur pelaksana di bidang angkutan jalan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Angkutan Jalan, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Angkutan Jalan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan;

Pasal 24

- (1) Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas :
 - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek.
 - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

c. Seksi Angkutan Aglomerasi Perkotaan dan Perbatasan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan.

Pasal 25

- (1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan umum jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan trayek angkutan orang Antar Kota Dalam Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
 - h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
 - c. menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taxi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan angkutan orang antar jemput dalam provinsi;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pengembangan dan penerapan teknologi informasi angkutan jalan; dan
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi perizinan angkutan orang

tidak dalam trayek;

- g. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Angkutan Aglomerasi Perkotaan dan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan;
 - c. menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui satu daerah provinsi;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan aglomerasi perkotaan dan perbatasan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Pasal 28

- (1) Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian merupakan unsur pelaksana di Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan, Perencanaan

Transportasi, Dan Perkeretaapian.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Transportasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkeretaapian.

Pasal 31

- (1) Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, terdiri atas :
 - a. Seksi Terminal Angkutan Jalan.
 - b. Seksi Perencanaan Transportasi.
 - c. Seksi Perkeretaapian.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian.

Pasal 32

- (1) Seksi Terminal Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Terminal Angkutan Jalan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan, penetapan simpul, lokasi, standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembangunan sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan penerapan sistem informasi manajemen terminal penumpang;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan kinerja operasional terminal;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal Tipe B;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

- (1) Seksi Perencanaan Transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Transportasi Perencanaan Transportasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Transportasi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan Transportasi;
 - c. menyiapkan bahan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
 - d. menyiapkan bahan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
 - e. menyiapkan bahan penetapan daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana induk transportasi Jawa Tengah;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi transportasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Transportasi; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Seksi Perkeretaapian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkeretaapian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perkeretaapian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Perkeretaapian;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan bahan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - e. menyiapkan bahan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;

- f. menyiapkan bahan dan melakukan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
- g. menyiapkan bahan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- h. menyiapkan bahan dan melakukan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Perkeretaapian; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelayaran

Pasal 35

- (1) Bidang Pelayaran merupakan unsur pelaksana di Bidang Pelayaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, Kepelabuhanan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pelayaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.

Pasal 38

- (1) Bidang Pelayaran, terdiri atas:
 - a. Seksi Angkutan Laut;
 - b. Seksi Kepelabuhanan;
 - c. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran.

Pasal 39

- (1) Seksi Angkutan Laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan Laut;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan Laut;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

- (1) Seksi Kepelabuhanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepelabuhanan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepelabuhanan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembangunan penerbitan ijin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan pengembangan

- pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
 - j. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan trayek angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi;
 - d. menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi;
 - e. menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jalur penyeberangan provinsi;
 - f. menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan pembangunan dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang

Lalu Lintas Angkutan Sungai; dan

- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Rumpun Jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 46

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 47

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun pusat.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi tujuan, sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 55

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan.

Pasal 56

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 58

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 69

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO